

PERATURAN DESA SIDOREJO

Nomor : 7 Tahun 2024

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SIDOREJO**

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG

ATAS
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. HERU SUBIANTORO : Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo Yang beralamat di Sidorejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. SISWONO : Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Sidorejo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini ;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorejo, 20 Desember 2024

KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG



Drs. HERU SUBIANTORO

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG



SISWONO

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

ATAS

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Heru. s.	Kadus	1.
2	SISWONO	BPD	2.
3	EDI MUSTOFA	BPD	3.
4	Ahmed Zamroni	Sekdes	4.
5	Imk. abao	k. pelayanan	5.
6	Subby	Anggota	6.
7	Dwi Bagus. s.	Kasipen	7.
8	Tuniarms	Kasum	8.
9	A Malik Huda	Kaur perencanaan	9.
10	MOH SAIFUL	KASUM	10.
11	Subasiano	BPD	11.
12	Nurhayati M.R.	BPD	12.
13	Murtam S.	BPD	13.
14	M. Kholil	K. KISRA	14.
15	BAMBANG K.	BPD	15.
16	Yulana Dwi D.	K.TU	16.
17	Iga Uwin A	k. keuangan	17.
18	SUBARI	KASUM	18.
19			19.
20			20.

Kepala Desa Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung

Subiantoro

Sidorejo, 20 Desember 2024
Ketua BPD Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung

SISWONO

BERITA ACARA
Nomor : 188.4/ 1 /427.88.10/2024
RAPAT PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG

ATAS
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang telah diselenggarakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Rapat dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua / anggota BPD, dengan pokok bahasan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2025.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat, maka diperoleh kata sepakat dengan musyawarah hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Menyetujui tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
2. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Bidang Pemerintahan Tahun 2025
3. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Pembangunan Tahun 2025
4. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025
5. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025
6. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
7. Menyetujui dan mengesahkan tentang program Kerja Desa Tahun 2025

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

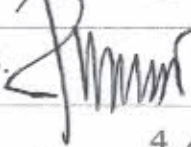
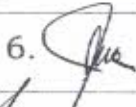
Sidorejo, 20 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO



DAFTAR HADIR
RAPAT PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

ATAS
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SISWONO	Ketua BPD	1. 
2	BAMBANG K.	BPD.	2. 
3	ATI MUSIDFA	ATIGOTA	3. 
4	Nurhayati M.R.	Sekretaris	4. 
5	Sulasiono	Anggota	5. 
6	Murtam S.	Anggota	6. 
7	Subryo	Anggota	7. 

Sidorejo, 20 Desember 2024

Ketua BPD Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
NOMOR :188.4/ 8 /427.88.10/2024
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Empat yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
- b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2014 tentang
22. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2018.
24. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
25. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tanah Kas Desa;
26. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
27. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Ambulance Desa;
28. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Desa Nomor 3 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022
30. Peraturan Desa Nomor 25 Tahun 2018 Tentang BUMDES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidorejo
Pada Tanggal 20 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Rowokangkung ;
2. Kepala Desa Sidorejo ;



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);

36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
38. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2018 Nomor 01);
39. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2018 Nomor 10);
40. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2020 Nomor 02);
41. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidorejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2024 Nomor 18).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
 Dan
 KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.900.266.535,00
2. Belanja Desa	Rp	1.974.418.857,40
Surplus/Defisit	Rp	(74.152.322,40)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	74.152.322,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	74.152.322,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 27 Desember 2024

KERATA DESA SIDOREJO



Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa Sidorejo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



AHMAD ZAMRONI

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2024 NOMOR 19

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.240.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.750.026.535,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.900.266.535,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	540.529.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.532.449,00	
5.3.	Belanja Modal	734.482.986,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.873.862,40	
	JUMLAH BELANJA	1.974.418.857,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.152.322,40)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.152.322,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.152.322,40	
	PEMBIAYAAN NETTC	74.152.322,40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOREJO, 27 Desember 2024



KEPALA DESA
KEPALA DESA
SIDOREJO
Drs. HERU SUBIANTORO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.240.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.750.026.535,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.900.266.535,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	920.498.009,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	768.975.850,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.240.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	93.240.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	389.908.800,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	389.908.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.560,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	20.773.560,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	78.084.690,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.084.690,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	36.607.200,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	36.607.200,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	116.361.600,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.361.600,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	88.448.686,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	72.948.686,00	PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	60.448.686,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.500.000,00	ADD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.920.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.720.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.700.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	26.003.473,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	26.003.473,00	PBK
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.003.473,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	676.385.300,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.751.900,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	107.580.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.580.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.295.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.295.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.790.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.586.900,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.586.900,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	466.308.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	55.261.900,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	55.261.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	411.046.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	411.046.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	53.525.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	53.525.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	53.525.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>212.331.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	37.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	4.800.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	131.431.400,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	128.431.400,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	128.431.400,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.330.286,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.182.600,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13.182.600,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.182.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.147.686,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.147.686,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.147.686,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.873.862,40</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.073.862,40	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.073.862,40	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.073.862,40	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.974.418.857,40	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(74.152.322,40)	
		PEMBIAYAAN		
	6.	Penerimaan Pembiayaan	74.152.322,40	
	6.1.	PEMBIAYAAN NETTC	74.152.322,40	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOREJO, 27 Desember 2024

KEPALA DESA

KEPALA DESA
SIDOREJO

Drs. HERU SUBIANTORO